



P U T U S A N

Nomor : 59/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (xxx), tempat tinggal di Kabupaten Mamuju; , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat , umur 36 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta (xxx), tempat tinggal di Kabupaten Mamuju , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 59/Pdt.G/2015/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 25 Februari 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 4 tahun lamanya kemudian pindah ke Ruko selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0059/Pdt.G/2015 /PA. Mmj



4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK, umur 6 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena, Tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele bahkan Penggugat pernah diancam dengan senjata tajam namun Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa disamping Tergugat sering marah-marah, Tergugat juga sering berbicara kasar dan memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat bahkan Penggugat sering difitnah jalan dengan laki-laki lain dimana semua tuduhan tersebut tidak benar;
8. Bahwa keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
10. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 3 Januari 2012 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena sudah diusir dan disuruh keluar dari rumah yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) Putus karena perceraian;
- 3 Mmembebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Maret 2015, 24 Maret 2015 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 April 2015 Tergugat telah dipanggil secara patut sedangkan Penggugat telah diperintahkan hadir lagi dalam persidangan oleh ketua majelis namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Mamuju telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara nomor :W20-A23/349/HK.05/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 sampai dengan satu bulan hingga tanggal 5 Mei 2015 ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, dan Panitera Pengadilan Agama Mamuju telah mengeluarkan surat keterangan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tertanggal 6 Mei 2015 dengan nomor : W20-A23/432/HK.05/V/2015, majelsi hakim membuat Penetapan hari sidang berikutnya tertanggal 6 Mei 2015 untuk sidang tanggal 11 Mei 2015 dengan acara pembacaan putusan untuk pembatalan perkara aquo dan memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0059/Pdt.G/2015 /PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga Tergugat tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara telah tidak cukup untuk meneruskan proses perkara tersebut, maka panitera telah memberikan teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dengan tenggat waktu satu bulan dan ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana surat teguran Nomor: W20-A23/349/HK.05/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 dan surat keterangan panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor : W20-A23/432/HK.05/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama revisi Buku II tahun 2013 halaman 72, maka Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut oleh majelis hakim perkaranya harus dibatalkan dan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencoret dari daftar perkara, dengan penjelasan petugas register mencatat kata mencoret pada kolom keterangan Register induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat telah dinyatakan dibatalkan dan memerintahkan panitera untuk mencoret perkaranya dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 59/Pdt.G/2015/PA.Mmj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H, oleh kami Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S.Ag., M.H. dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Makmur A. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0059/Pdt.G/2015 /PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsidar, S.H.I.

Makmur A. Jabbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)